

DIMENSI MORAL SPIRITUAL PUTUSAN HAKIM

Mencari Akar Masalah Rendahnya Kualitas Putusan Hakim

Oleh:

Nurul Huda (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

Abstract

Public opinion of the poor quality of the judge's decision is caused by many factors, one of which is not integrated with the judge's ruling basis of spiritual values as stated in the first principle of Pancasila as the state is about the value of Almighty God. Even within each head judge's decision is always listed irah-irah decision reads "for the sake of justice based on God" which if interpreted contained values are very deep spirituality, which should be the basis of any decision of the judge.

Keywords: Judge's decision, value spirituality and human factors

Pendahuluan

Berbagai kritik dialamatkan kepada hakim terkait dengan keputusannya. Belum lama ini, hakim agung Harifin Andi Tumpa, sebelum pensiun sebagai ketua MA melontarkan otokritik, seorang hakim harus melihat suatu peristiwa dari nilai-nilai yang harus ditegakkan. Rupanya kritik ini ditujukan pada hasil putusan kasasi perkara Rusminah yang dipidana 130 hari karena bersalah mencuri bumbu dapur dan barang

milik majikannya. Hakim jangan menggunakan kacamata kuda, demikian katanya.¹

Kritik masyarakat juga sempat disampaikan terkait berbagai putusan bebas terhadap terdakwa pada kasus korupsi yang dilakukan beberapa hakim peradilan tipikor di daerah. Demikian juga, kita masih belum lupa dalam ingatan, putusan kasasi terhadap perkara bernomor 822

¹ Sudjito, opini Kompas, *Hakim dan Kacamata Kuda*, Kompas, edisi Jumat, 2 Maret 2012

K/PID.SUS/2010, Mahkamah Agung (MA) memutus Prita bersalah menyebarkan kritik terhadap RS Omni Internasional melalui internet. Prita divonis enam bulan penjara dengan setahun masa percobaan. Putusan ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap hak berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Dalam konteks Negara hukum Indonesia, moral spiritual merupakan roh (*spirit*) dan nilai utama dalam dinamika / praktek kehidupan hukum di Indonesia.

Bismar Siregar dalam sebuah tulisan tentang “Tuhan menjiwai etika, budaya dan hukum” menuliskan terjemahan surat An-Nisa ayat 135 demikian: *“hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri,*

atau orang tuamu, atau kerabatmu, baik ia kaya maupun ia miskin, karena Allah dapat melindungi keduanya”.²

Menurutnya, mengaitkan antara nilai-nilai kerohanian dengan hukum merupakan sebuah keniscayaan, terutama dalam negara yang telah menetapkan Pancasila, dengan nilai-nilai yang ada didalamnya, sebagai sistem filsafat negara, sebagaimana yang dikatakannya: akankah anda berkata firman Tuhan tidak termasuk kaidah hukum? Hukum bukan sebatas hukum formal, ada hukum yang lebih mendasar. Hukum yang tidak formal, tetapi hidup di hati setiap anggota masyarakat, hukum yang ber-roh Ketuhanan. Mungkinkah belum mau atau mampu memahami hukum

² Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Pustakakarya Grafikatama, 1991, halaman 12

demikian? Hidup ber-Tuhan Yang Maha Esa merupakan syarat mutlak.³

Pernyataan Bismar seperti di atas, sangat dipahami sebab, dasar negara Pancasila dan konstitusi negara yang telah dipilih oleh para *founding fathers* negara ini dijiwai oleh nilai-nilai religiusitas, spiritualitas dan kerohanian, sebagaimana terlihat pada nilai-nilai sila Pancasila, terutama sila pertama dan Pembukaan UUD 1945 (khususnya alinea keempat) serta pernyataan pasal 29 ayat (1) konstitusi: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pesan moral mengenai hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan yang diberikan oleh konstitusi, yang menyatakan: ”oleh karena itu, Undang-Undang Dasar ini harus mengandung isi yang mewajibkan

Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Oleh karenanya, Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* (pokok kaidah negara yang fundamental) yang sekaligus berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks negara hukum Indonesia, membawa konsekuensi pada penyelenggaraan ketatanegaraan di negara ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai *transendental*, yang merangkum aspek religiusitas, spiritualitas dan kerohanian. Kajian filosofisnya menyatakan, terdapat fungsi tiap sila yang berbeda-beda dalam kehidupan ketatanegaraan yaitu, sila pertama dan sila kedua merupakan **Moral Negara**, sila ketiga merupakan

³ Ibid, halaman 89.

dasar negara, sila keempat merupakan **sistem negara** dan sila kelima merupakan **tujuan negara**. Dengan demikian, maka nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia menempati posisi sebagai fundamen Moral Negara sedangkan nilai-nilai tentang persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan fundamen Politik Negara. Fundamen Moral Negara menjiwai Fundamen Politik Negara.⁴

Dari uraian singkat di atas terdapat 2 (dua) rumusan masalah pokok yaitu apa yang menjadi basis moral spiritual dalam konteks penegakan hukum khususnya dalam kaitan dengan tugas hakim

menegakkan keadilan dan apa yang menjadi faktor utama rendahnya kualitas putusan hakim yang jauh dari nilai-nilai keadilan?

Metode penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu pengkajian hukum dimana memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang "di release" oleh pemerintah; tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, dan berita koran harian (newsletter).

⁴ Kajian mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara lengkap dapat dibaca misalnya dalam Kaelan, dkk, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2000; demikian juga dalam Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 1996

Basis Moral Spiritual Sistem Hukum Indonesia

Pada setiap negara selalu terdapat asas atau norma tertinggi yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, oleh karenanya secara yuridis konstitusional Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus sumber tertib hukum, sebagai konsekuensi logisnya Pancasila diwujudkan / diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, baik dalam semua produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diberlakukan maupun terimplementasi dalam perilaku dan dinamika penyelenggaraan negara secara keseluruhan.

Melalui pemahaman yang demikian, maka sistem kekuasaan negara di Indonesia yang telah ditetapkan dalam konstitusi, yaitu

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam tatanan hukum nasional dijiwai dan mendapat *spirit* secara langsung dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, dengan tujuan dapat diselenggarakan kehidupan ketatanagaraan demi tercapainya kesejahteraan (keadilan) sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan didasarkan pada moral negara yaitu nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan serta memperhatikan nilai-nilai persatuan sebagai solusi fenomena sosial yang plural / keberagaman melalui sistem negara yang berbasis pada nilai-nilai kerakyatan, permusyawaratan dan hikmah kebijaksanaan.

Dalam konteks pemikiran / ilmu hukum yang memunculkan berbagai teori hukum dalam sejarah

perjalanan manusia, kedekatan antara hukum dan moral mengalami kejayaannya pada teori hukum alam (kodrat). Pada masa Socrates misalnya, hukum dimaknakan sesuai dengan hakikat manusia, sehingga hukum merupakan tatanan kebajikan, tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Tujuan kehidupan manusia menurut Socrates adalah *eudaimonia* atau kebahagiaan yang berarti juga kesempurnaan jiwa, yang oleh Plato dan Aristoteles diakui sebagai tujuan tertinggi dalam hidup manusia.⁵

Dalam pandangan Plato, hukum dipandang identik dengan moralitas dan tujuan hukum adalah menghasilkan manusia yang benar-

benar baik. Hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial atau demi kebaikan umum. Hal ini dimungkinkan sebab melalui proses penalaran manusia dapat menemukan hukum dalam bentuknya yang murni, yaitu yang sesuai dengan dunia ide.⁶

Menurut Cicero, hukum bukan merupakan produk pikiran manusia dan tidak ditetapkan oleh masyarakat, melainkan sesuatu yang memiliki sifat abadi dan melalui kebijaksanaannya dalam memerintahkan atau melarang hukum ini mengatur seluruh alam semesta. Hukum merupakan manifestasi akal Tuhan dan disampaikan kepada umat manusia melalui jiwa dan akal budi seorang

⁵ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan III, April 2010, halaman 31.

⁶ E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, halaman 42.

legislator yang bijaksana dalam memerintah dan melarang.⁷

Agustinus, menempatkan hukum Illahi (*lex aeterna*) sebagai cita dari hukum positif. Hukum Illahi yang abadi menempatkan batas pada semua hukum positif yang tidak boleh dilampaui. Jika hukum positif (*lex temporalis*) melanggar aturan Illahi maka ia telah kehilangan kualitas hukumnya.⁸

Thomas Aquinas (1225 – 1274 M) juga mendasarkan teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama. Hukum diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Tata hukum harus dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan. Karena itu sebagaimana tercermin dalam doktrinnya, konfigurasi tata

hukum dimulai dari (1) *lex aeterna* yaitu hukum dan kehendak Tuhan, (2) *lex naturalis* yaitu prinsip umum (hukum alam), (3) *lex divina* yaitu hukum Tuhan yang dalam kitab suci dan (4) *lex humane*, yaitu hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam.⁹

Dengan kata lain, menurut Aquinas, penguasa dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku tersebut harus diturunkan dari hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan sumber dari semua norma kebajikan moral.¹⁰ Tugas negara yang utama adalah menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang dapat menjalankan tugasnya sesuai

⁷ *Ibid*, halaman 47.

⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum*, Op.cit, halaman 55.

⁹ *Ibid*, halaman 59.

¹⁰ E. Sumaryono, *Op.cit*, halaman 41.

dengan bakatnya dalam suasana ketentraman, sehingga manusia dapat mencapai kemuliaan abadi, tetapi bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniaan.¹¹

Kesimpulan dari semua pemikiran tersebut, agar hukum memadai, isi hukum juga harus benar, tepat dan adil. Dan ukuran untuk menentukan suatu hukum apakah memang benar, tepat dan adil tidak selalu menunjuk pada hukum positif lagi. Ini berarti semua hukum, uu dan peraturan, seluruh bidang yang mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat, pada akhirnya harus sesuai dengan nilai atau prinsip-prinsip keadilan yang tidak lagi ditetapkan oleh instansi manusia, artinya tidak

bersifat positif, melainkan mendahuluinya atau bersifat prapositif. Singkatnya hakikat suatu hukum tidak ditentukan secara formal oleh cara atau metode legitimasinya melainkan secara materiil yakni oleh penyesuaian isinya dengan apa yang disebut ide hukum (*rechtsidee*) yakni nilai-nilai pra-positif atau nilai moral, khususnya nilai keadilan.¹²

Semua hukum, memakai definisi Johann Wolfgang Goethe (1742-1832) adalah segala upaya mendekatkan diri pada maksud-maksud tata moral di dalam gerak dunia dan kehidupan, atau rumusan yang lebih singkat dikatakan oleh Gustaf Radbruch (1878-1949), hukum adalah kehendak untuk bersikap adil

¹¹ Juniarso Ridwan, dkk, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*, Bandung: Nuansa, cet I, 2010, halaman 87

¹² E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, cet II, 2007, halaman xviii

(*Recht ist Wille zur Gerechtigkeit*). Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai prapositif atau nilai moral khususnya keadilan.¹³

Dengan melihat beragam pemikiran yang mengkaitkan antara moralitas dengan hukum sebagaimana pada aliran pemikiran hukum alam, Khudzaifah Dimiyati menyatakan, hukum alam ditangkap dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Adapun pemikiran hukum alam dicirikan oleh berbagai substansi pemikiran sebagai berikut:¹⁴

- a. Merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;

- b. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya;
- c. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
- d. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
- e. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Pengertian Moral Spiritual

Dengan mendasarkan pada kerangka dasar teori *Piaget*, Lawrence Kohlberg, melalui studi di berbagai negara dan kelompok masyarakat, sebagaimana dikutip Bernard L Tanya, sampai pada kesimpulan bahwa soal moralitas (kesadaran moral) tidak pertama-tama ditentukan oleh perasaan tetapi lebih ditentukan oleh

¹³ Loc.cit.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Surakarta: UMS Press cet I, Januari 2004, halaman 58.

kemampuan memahami dan mengerti sesuatu. Luas dan sempitnya kriteria yang dipakai dalam penilaian moral, menunjukkan kedewasaan moral seseorang. Menolak menerima suap karena takut dipecat dari kantor, jelas kurang memadai daripada kalau penolakan itu didasarkan pada komitmen bahwa sebagai aparat hukum *haram* hukumnya menerima suap.¹⁵

Kohlberg menyebut terdapat jenjang kesadaran moral dalam tiga tahapan besar yaitu tahap moralitas *pra-konvensional*, tahap moralitas *konvensional* dan tahap moralitas *pasca-konvensional* yang masing-masing memiliki dua jenjang.¹⁶

¹⁵ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet I, 2011 halaman 33

¹⁶ Loc.cit

Apa yang harus kita jadikan dasar apabila terjadi konflik loyalitas pada tahap yang dikemukakan oleh Kohlberg? Jawaban yang sederhana adalah, kita harus merujuk pada suatu prinsip atau hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum obyektif yang tidak hanya berlaku untuk satu kelompok saja, tetapi hukum yang mempunyai keabsahan yang lebih luas dan lebih berdimensi lintas kelompok yaitu hukum negara.¹⁷

Inilah orientasi moralitas pada jenjang ke-empat, dimana seseorang telah menembus tembok-tembok kelompok yang sempit, untuk menengok dan berpegang pada yang lebih luas lagi. Kata kuncinya adalah "kewajiban" yaitu kewajiban kita sebagai warga negara.

¹⁷ *Ibid*, halaman 49.

Masih menurut Kohlberg, sebagaimana disampaikan Bernard, jenjang ke-empat belum merupakan puncak perkembangan moralitas manusia sebab belum universal dalam arti sesungguhnya, belum mencakup seluruh umat manusia. Moralitas pasca-konvensional adalah moralitas yang tidak lagi bergantung pada faktor dari luar, bukan orang lain atau kelompok yang harus mengambil keputusan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh, melainkan saya sendirilah yang harus mengambil keputusan itu, tetapi keputusan itu untuk sesuatu yang bersifat universal.

Moralitas pada jenjang kelima berdimensi kritis dan tulus untuk meraih keadaan yang lebih baik. Spirit moral untuk perubahan demi perbaikan harus ditunjang dengan langkah-langkah strategis yang tepat.

Semuanya diarahkan sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan, bukan motif lainnya. Apa yang disebut sebagai reformasi penegakan hukum misalnya harus benar-benar meningkatkan mutu penegakan hukum.

Pada jenjang keenam, perkembangan pemikiran moral mencapai puncaknya, yaitu moralitas yang pantang mengkhianati suara hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Orang tidak takut menentang arus dan berani dalam kesendirian. Semua itu bukan untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, visi dan misinya jelas yaitu demi tegaknya harkat dan martabat umat manusia (universal). Moralitas mereka

bukan irasional, tetapi melampaui akal, moralitas yang *transrasional*.¹⁸

Perilaku moral menurut Emile Durkheim, merupakan perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada, bertindak secara moral berarti menaati suatu norma, yang menetapkan perilaku apa yang harus diambil pada suatu saat tertentu, bahkan sebelum kita dituntut untuk bertindak. Ruang lingkup moralitas adalah ruang lingkup kewajiban, dan kewajiban adalah perilaku yang telah ditetapkan dalam kaidah tertentu.¹⁹

Masih berhubungan dengan persoalan spiritual, terdapat beberapa kata kunci untuk menguatkan aspek spiritualitas dalam kehidupan manusia, yaitu visi yang berorientasi pada hari

kemudian, misi mulia yang harus dilakukan (manusia sebagai khalifah), menghidupkan nurani untuk meraih kemuliaan, merangkul keteguhan hati bagi kesuksesan dan tundukkan ego untuk mengecap keagungan.²⁰

Menurut Turiman, moral tidak lain adalah *akhlaq*, berarti tabiat, watak, perangai dan budi pekerti yang bersumber dan berinduk pada *al-Khaliq*. Mengutip pendapat Al-Ghazali, *akhlaq (khuluq)* didefinisikan sebagai hal yang melekat dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dilakukan tanpa dipikir dan diteliti. Jika hal ihwal jiwa itu melahirkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syara' maka hal ihwal itu disebut *khuluq* yang baik, sebaliknya

¹⁸ *Ibid*, halaman 56.

¹⁹ A.C. Van Deer Leeden dan Taufik Abdullah (penyunting), *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta: yayasan Obor dan USAID, 1986, halaman 156

²⁰ Eko Jalu Santoso, *Life Balance Ways*, Jakarta: Kompas Gramedia 2010, halaman xiii

jika yang keluar itu adalah perbuatan buruk maka hal ihwal jiwa yang menjadi sumbernya disebut khuluq yang buruk. Dengan demikian setiap perbuatan individu maupun interaksi sosial tidak dapat lepas dari pengawasan al-Khaliq. Dalam nilai universalitasnya, moral religius memiliki / mengandung karakteristik, *pertama* berkarakter teistik, *kedua*, berkarakter manusiawi, dan *ketiga* berkarakter realistik.²¹

Pengertian tentang spiritualitas terdapat beberapa definisi antara lain adalah keyakinan yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Sebagai contoh seseorang yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau Penguasa; terdapat juga

pendapat yang menyatakan spiritual atau keyakinan spiritual adalah keyakinan atau hubungan dengan sesuatu kekuatan yang paling tinggi, kekuatan kreatif, makhluk yang berketuhanan atau sumber keterbatasan energi. Kebutuhan Spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan.²²

Dimensi spiritual berupaya untuk mempertahankan keharmonisan atau eselarasan dengan dunia luar, berjuang untuk menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi stress emosional, penyakit

²¹ Turiman Fatchurrahman Nur, *Menuju Ilmu Hukum Tata Negara Berbasis Moralitas dan Religius*; dalam <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/08/menuju-ilmu-hukum-tatanegara.html>

²² Sumber: KaskusAd - [Create an KasAD / Bua](#)

fisik atau kematian. Kekuatan yang timbul diluar kekuatan manusia.²³

Dimensi Spiritual Tugas Hakim

Sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3), kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) memiliki peran sangat penting dalam konteks negara hukum tersebut, disamping kekuasaan negara lainnya.

Kekuasaan kehakiman dalam konstitusi disebut pada bab IX tidak juga tidak bisa dilepaskan dari *grundnorm*nya. Dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman secara lebih operasional, di bawah konstitusi terdapat kaidah-

kaidah hukum yang diamanatkan pembentukannya dalam bentuk undang-undang, dimana hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain (konstitusi) dan norma lain dapat disebut sebagai hubungan *super* dan *sub-ordinasi* dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah *superior*, sedangkan norma yang dibuat adalah *inferior*. Tata hukum khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi.²⁴

²³ *Loc.cit*

²⁴ Jimly Asshiddiqi dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta:

Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, dan UU Mahkamah Agung. Sebagai produk hukum yang memiliki posisi *inferior* (Kelsen) maka norma hukum yang terdapat dalam undang-undang sebagai disebut di atas, sangat ditentukan substansinya oleh norma hukum yang *superior* dalam hal ini adalah konstitusi negara yang dijiwai oleh *grundnorm* Pancasila sebagai dasar negara.

Kandungan moral spiritual sebagai basis nilai Ketuhanan dalam undang-undang yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat dilihat di dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48 tahun

2009), Undang-Undang Peradilan Umum (UU 8 tahun 2004) dan Undang-Undang Mahkamah Agung (UU 5 tahun 2004) terutama yang berkaitan dengan sumpah sebelum menjalankan tugas profesinya dan penegasan tentang irah-irah putusan hakim demi kedilan berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa.

Pada tataran operasional dan menyadari urgensi nilai *moral spiritual* bagi para hakim, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Mahkamah Agung merumuskan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA / 104A / SK / XII / 2006), diawali dengan kalimat pembuka:

”Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara.

Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, 2006, halaman 110.

Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan

kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa”, *selanjutnya*;

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari* dan *tirta* merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip – prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan

penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim”.²⁵

Menurut pedoman ini, hakim Indonesia harus memiliki sepuluh perilaku yang baik yang meliputi:

²⁵ Lihat majalah hukum Varia Peradilan edisi tahun XXII, nomor: 258, Mei 2007, diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, halaman 124 – 133. Melalui Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI telah disepakati tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melalui Peraturan Nomor: 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 03/PB/P.KY/09/2012

berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Dari uraian sebagaimana dimaksud di atas, terlihat bahwa dimensi spiritualitas merupakan kerangka ideal pelaksanaan fungsi hakim dalam kehidupan hukum di Indonesia, baik yang menjadi pesan moral konstitusi negara, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung dan UU Peradilan Umum maupun yang secara ideal disadari betul oleh seluruh korp para hakim sebagaimana terlihat dalam pedoman perilaku hakim.

Kualitas putusan hakim dan Belenggu Positivisme Hukum

Berbagai kritik bertubi-tubi yang diarahkan pada pemikiran positivisme hukum menunjukan hal tersebut, setidaknya dari 2 (dua) hal besar yaitu: *pertama*, lepasnya nilai-nilai moral dalam pemikiran positivisme hukum dan *kedua*, pengandaian bahwa hukum merupakan kumpulan teknis peraturan perundang-undangan atau hukum adalah sama atau *ekivalen* dengan undang-undang.

Kritik yang menyatakan bahwa positivisme hukum menyampingkan atau menafikan moral sudah banyak disampaikan. Penggagas hukum progresif, Satjipto Rahardjo bahkan menyatakan bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Ini adalah

tampang hukum sebagai teknologi. Sedang aliran idealis berpendapat bahwa menerapkan peraturan begitu saja tidak cukup, melainkan kita juga perlu memikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum dan yang tidak dengan mudah dibaca dalam peraturan. Hukum bukan semata-mata teknologi, melainkan sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral. Sejak hukum modern sudah menjadi sangat teknologis, maka ia sangat memberi peluang bagi terjadinya pengebirian hukum dari kandungan moralnya, sebab menegakkan atau menjalankan hukum dapat menjadi sinonim untuk menjalankan peraturan semata,

keadilan sudah ditegakkan dengan menjalankan peraturan.²⁶

Yang lebih memprihatinkan, demikian lanjutnya, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagangan (*business like*), akibatnya hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius, sehingga disinilah perlunya hukum progresif.²⁷ Hal ini juga yang diduga menurunkan kualitas penegakan hukum termasuk dalam putusan lembaga peradilan.

Dalam konteks keindonesiaan, yang juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran positivisme hukum, antara lain karena adanya peninggalan sistem

hukum kolonial Belanda, lepasnya nilai-nilai moral dalam muatan hukum merupakan sebuah musibah atau malapetaka besar mengingat nilai-nilai yang menjadi dasar dan ideologi negara adalah sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual sebagaimana terjabarkan dalam Pancasila dan konstitusi negara. Sampai-sampai, Mahkamah Agung harus membuat instrumen hukum yang bertujuan ”*menjaga moral*” para aparaturnya dalam bentuk pedoman perilaku hakim maupun instrumen moral lainnya seperti *irah-irah* putusan: keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disarankan oleh Bagir Manan, untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, halaman 253

²⁷ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum, Op.cit.*, halaman 212.

kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum yaitu: asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara secara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substansi pencari keadilan (*substantive due process*), asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan sosial (*lingkungan*), asas jaminan bebas dari segala bentuk tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Dikaitkan dengan kekuasaan dengan kemungkinan penyalahgunaannya, pelaksanaan asas tersebut hanya dapat berjalan apabila ada mekanisme pengawasan. Setiap kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan, secara cepat atau lambat kekuasaan tersebut akan

disalahgunakan. Balinfante menyatakan ”*geen macht zonder toezicht*” dan Lord Acton menyatakan ”*power tends to corrupt*”.²⁸

Melalui paradigma positivisme hukum pula, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan bunyi undang-undang.²⁹ Dengan kata lain, hakim berfungsi sebagai corong undang-undang.

Fenomena tersebut membawa implikasi yang cukup serius dalam

²⁸ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, majalah Varia Peradilan, Jakarta: Penerbit IKAHI edisi XXI nomor: 243, Pebruari 2006, halaman 9

²⁹ Widodo Dwi Putro, *Op.cit*, halaman 1

konteks penegakan hukum karena “kebenaran hukum” menjadi otoritas penegak hukum (dalam hal ini hakim) karena aktivitas interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukumnya juga menjadi otoritas dan kewenangan (*kuasa*) hakim. Dari sanalah potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh hakim potensial bisa terjadi. Bahkan, apabila terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan hakim masih tersedia instrumen “banding” sebagai lembaga koreksi yang sering dipakai untuk kepentingan berlindung.

Bisa dibayangkan, dengan sistem hukum yang berparadigma positivisme hukum, persoalan “kebenaran” dan “keadilan” sangat digantungkan oleh integritas orang per-orang hakim.

Hal ini menjadi persoalan semakin serius, sebagaimana dinyatakan oleh Amir Syamsudin, bahwa masalah integritas aparat penegak hukum sudah menjadi masalah legenda di tanah air. Tidak mudah mendapatkan aparat penegak hukum yang baik dan jujur. Oleh karenanya, masyarakat kita perlu diberikan kesadaran untuk menuntut terhadap aparatur hukum yang sewenang-wenang dan merugikan hak asasi masyarakat.³⁰

Sebagai bentuk implikasi lain dari positivisme hukum, maka berbagai prosedur dan administrasi hukum merupakan sesuatu yang penting dalam penegakan hukum, sehingga sampai muncul sebuah

³⁰ Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim Jaksa Polisi dan Pengacara*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, Juni 2008, halaman 13.

kesimpulan bahwa sistem peradilan merupakan faktor yang *kriminogen*, yaitu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan baru.³¹

Moralitas: Pengaruh Hedonisme

Keterkaitan moralitas spiritual dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah keharusan, karena nilai-nilai itulah yang menjadi ciri dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum di negara lain. Aspek *trancendental* merupakan implementasi silai pertama dan sila kedua yang menjadi landasan moral negara, termasuk dalam aktivitas lembaga peradilan.

Realitasnya, digambarkan oleh Musa As'ari, " Kita dikenal sebagai

bangsa yang religius dan mempunyai filsafat hidup yang mencerminkan pandangan moral yang kuat, tetapi kenyataannya korupsi telah terjadi di mana-mana, disemua lembaga negara, pemerintahan dan swasta. Kita terjebak dalam kebuntuan, karena setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat, selalu ada jebakan-jebakan sehingga antara oknum yang satu dengan yang lainnya bisa saling melindungi dan menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan penyelewengan kekuasaannya kita terjebak dalam kebuntuan, sehingga sikap pragmatik semakin meluas dimana-mana, setiap orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri ... Kekuasaan dan uang menyatu seperti dua sisi mata uang. Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan kekuasaan

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP cet I, 1995, halaman 16.

dan uang. Pragmatisme telah merasuk dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.³²

Terkait dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo, menyarankan agar pemikiran hukum perlu kembali kepada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

³² Musa Asy'arie, *Negara Paradoks*, tulisan dalam rangka 60 Tahun Musa Asy'arie, 2011, hal 9

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.³³

Melalui pernyataan di atas, ingin dinyatakan sekali lagi bahwa faktor manusia adalah sangat menentukan untuk tercapainya atau terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang bermoral. Kandungan moral tersebut disebabkan oleh penerimaan paradigma manusia di atas paradigma aturan (*rule*). Oleh karenanya, langkah yang segera dapat dilakukan adalah menyediakan pelaku-

³³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum*, *op.cit*, halaman 212

pelaku yang bermental progresif, dibutuhkan pelaku-pelaku yang berani menempatkan diri di luar sistem yang ada.³⁴

Menurut Ahmad Syafii Maarif, sekarang ini uang telah menjadi yang maha kuasa, seolah-oleh telah menjadi segala-galanya. Pernyataan ini menyampaikan pesan betapa dalamnya kerusakan moral bangsa ini. Perlahan namun pasti, angin reformasi malah berbalik arah, bukan perbaikan yang kita temukan, tapi ketambahbobrokan semakin melilit di hampir segala sendi kehidupan.³⁵

Seperti diketahui, *judicial corruption* (korupsi di peradilan) merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia yang paling sulit diatasi,

karena ia dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengerti betul seluk beluk dan pandai mengakali hukum. Berhadapan dengan fenomena gunung es korupsi yang terjadi hampir semua lini, menurut Deny Indrayana, lebih memilih logika preferensi dalam penuntasan *judicial corruption*. Logika preferensi yang dikemukakannya adalah bahwa yang paling mendesak diprioritaskan dalam strategi pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan adalah dengan perbaikan kualitas hakim, karena hakim merupakan ”jantung” dari seluruh proses peradilan.³⁶

Pendewaan terhadap materi telah menggiring seseorang untuk melakukan tindakan apapun demi kepentingan materi. Korupsi merupakan bentuk nyata dari

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 halaman 94

³⁵ Deny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008, halaman vii

³⁶ *Ibid*, halaman xii

pendewaan terhadap materi. Apabila materi telah diadopsi sebagai dewa oleh manusia, maka tidak ayal lagi maka manusia akan terperangkap dalam gaya hidup yang hedonistik. Apabila orang sudah terperangkap dalam pendewaan terhadap materi dengan kitab sucinya yang berupa prinsip-prinsip hedonisme, maka orang akan bertendensi memiliki penyakit yang selalu haus akan materi, penyakit ini adalah penyakit rakus. Orang yang rakus adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya.³⁷

Mahatma Gandhi tokoh spiritual dari India pernah mengatakan bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi

tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan manusia.

Senada dengan pendapat di atas, Taufiq Ismail menyatakan, bangsa ini telah terperosok dalam gaya hidup hedonis. Hubungan antar manusia diukur dengan material seperti uang, mobil, tanah, deposito, relasi dan kepangkatan. Peraturan diinjak-injak dan tidak jelas lagi batas antara halal dan haram. Karakter mulia manusia hilang seperti keimanan, tanggung jawab, pengendalian diri, kejujuran, rasa malu, kerja keras dan tenggang rasa. Karakter buruk kian tumbuh seperti mencuri, merampok, memeras, menjarah, main intrik dan memfitnah.³⁸

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, perilaku korup di Indonesia

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat*, Yogyakarta: 2008

³⁸ Kompas, Surat Kabar Harian, *Potong Mata Rantai Korupsi*, edisi 16 Juni 2011

terutama di lembaga peradilan, kini sangat mengkhawatirkan. Selain menyusup di hampir semua tingkatan, korupsi juga seakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang memalukan meski semua pelakunya mengetahui itu keliru. Dibutuhkan kesadaran seluruh bangsa untuk benar-benar membentasi perilaku korup ini serta perlu ada perubahan pola kepemimpinan yang lebih berani dan tegas sehingga korupsi dapat dihentikan. Korupsi sepertinya menjadi tidak lagi memalukan karena jamak dilakukan. Lihat saja, mereka yang diduga korupsi dan diproses hukum itu masih bisa tersenyum bangga meski disorot kamera. Sarlito mengakui, psikologis koruptor yang tidak punya malu itu hampir mirip pedagang kaki lima yang nekat berjualan di daerah yang dilarang.

Mereka tahu perbuatan itu keliru tetapi tetap dilakukan karena pedagang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka juga merasa memiliki perlindungan sebab telah membayar kepada oknum tertentu.³⁹

Kapitalisme telah merubah perilaku dan fitrah manusia karena orientasi hidup terletak pada kenikmatan hidup sesaat di dunia sehingga ukuran keberhasilan dinilai dari sisi kekayaan materi termasuk kekuasaan akibatnya banyak orang memilih jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kapitalisme (terutama di bidang ekonomi) memberikan tawaran kenikmatan hidup di dunia melalui berbagai produknya yang pada

³⁹ Kompas, Surat Kabar Harian, *Peradilan Masih Terabaikan, Gerakan Reformasi Lupa Bersihkan Aparat Hukum dari Perilaku Korupsi*, edisi Senin, 13 Juni 2011

akhirnya menghasilkan sikap / perilaku konsumtif. Penyelenggara negara yang pada awalnya merupakan profesi mulia karena memberikan pelayanan masyarakat / publik telah mengalami pergeseran yaitu sebagai tempat / sarana untuk memupuk kekayaan melalui kewenangan yang dimilikinya. Inilah yang kemudian memunculkan perilaku koruptif. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika birokrasi yang makin modern, maka model dan pola korupsi juga berkembang melebihi apa yang dapat kita bayangkan, baik yang terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴⁰

Dalam konteks inilah, penggarapan aspek kualitas manusia harus menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan sehingga dalam

sebuah tulisannya yang cukup menarik, Satjipto Rahardjo pernah menyatakan, kita perlu mengangkat orang-orang baik untuk membenahi negeri ini. Pada aras berpikir yang demikian, faktor pendidikan misalnya melalui pendidikan karakter sangat diperlukan dimulai dari pendidikan yang paling dasar sampai perguruan tinggi.

Taverne, terkenal dengan kata-katanya, “berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Kata-kata Taverne itu mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada baiknya peraturan yang dibuat. Peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna sekali pun, jika penerapannya oleh orang yang berperilaku buruk, maka

⁴⁰ *Loc.cit.*

hasilnya akan buruk dan mengecewakan banyak pihak.⁴¹

Kalau hal ini bisa dilakukan, maka ada harapan munculnya banyak hakim tipe keempat (hakim yang ideal) yang disebut oleh Sudjito dalam tulisannya. Menurut Sudjito, ada empat jenis hakim berdasarkan motivasi dibelakang putusannya, yaitu:

a. *Pertama*, ada yang memutuskan perkara atas dasar pertimbangan untung rugi yang dihitung secara material. Inilah tipe hakim "pedagang". Hakim tipe ini secara terselubung sering terlibat suap menyuap, cepat kaya tetapi kalau malang, cepat pula masuk hotel prodeo. Pada gilirannya hanya

tersangka yang kaya yang bisa menang

b. *Kedua*, hakim yang memutuskan perkara karena takut sehingga tak mandiri. Ada desakan dan campur tangan kekuasaan politik serta kekhawatiran bahwa karirnya dikebiri. Vonis berkiblat demi keamanan serta kenyamanan diri sendiri dan keluarga tanpa peduli apapun nasib tersangka. Inilah tipe hakim "budak" majikan

c. *Ketiga*, hakim memutuskan perkara atas dasar pertimbangan sosial kemasyarakatan. Suara dan kritik serta budaya hukum yang dihadapi tersangka menjadi unsur penting untuk diperhitungkan. Inilah tipe hakim "sosiologis kultural". Biasanya hakim tipe ini populer dan disegani masyarakat meski sering harus menanggung resiko

⁴¹ M. Amin, *Hukum dan Hakim Progresif*, opini, halaman 3, Developed by; Emiriana.Net

dibenci sesama teman sejawat. Hakim *nir-karier* di MA umumnya peka terhadap suara hati masyarakat itu.

- d. Hakim tipe *keempat* adalah hakim yang memutus didorong kekuatan spiritual dari dalam kalbu sehingga hati nurani memegang peran. Vonis tak lain merupakan pengejawantahan isi hati nurani, tak ada bohong, dusta dan kezaliman terbesit di dalamnya. Pasal-pasal dari perundang-undangan hanyalah alat pelengkap dan bukan penentu kadar berat ringannya vonis. Sikap, perilaku dan vonis hakim diabdikan kepada sang pencipta, dia tipe hakim spiritual religius, tak jarang mereka bersemedi atau menegakkan sholat tahajud sebelum memutus perkara. Bisikan Rabbaniah menjadi faktor

penting untuk diperhatikan dan mewarnai vonisnya. Bagi hakim tipe ini irah-irah vonis yang berbunyi ”demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mendapatkan makna yang sebenarnya dan bukan sekedar slogan kosong.⁴²

Sangat bijak bila kita mau merenungkan saran Asep Salahudin, ditengah gejala hidup hedonis larut dalam pesona dunia dengan menghalalkan segala cara, saatnya sekarang kita perlu meneladani asketis Nabi, yang bermakna, meninggalkan keduniawian untuk hidup sederhana, jujur dan rela berkorban.⁴³

⁴² Sudjito, Opini, *Hakim dan Kacamata Kuda*, Kompas, Surat Kabar Harian, edisi Jumat, 2 Maret 2012

⁴³ Asep Salahudin, Opini: Meneladani Asketis Nabi, Kompas, Surat Kabar Harian, edisi Sabtu 4 Pebruari 2012.

Simpulan

Kualitas putusan hakim merupakan salah satu "pertaruhan" dan ujian yang sebenarnya dari eksistensi negara hukum Indonesia. Menurut Artidjo Alkotsar, putusan hukum yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara *knowledge* dengan *wisdom* yang hal ini ada dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual. Optimalisasi penggunaan energi yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Besar dan Maha Adil tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan sehingga akan memunculkan putusan pengadilan yang berkualitas puncak kearifan.⁴⁴

Dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) persoalan besar yang memberikan pengaruh terhadap

rendahnya kualitas putusan hakim di Indonesia yaitu belenggu positivisme yang demikian kuat mewarnai pikiran hakim dan derasny arus hedonisme dan pragmatisme yang memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku dan integritas pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Belenggu positivisme berakibat hakim hanya sebagai corong undang-undang, sedangkan pragmatisme dan hedonisme berpotensi sebagai pemicu penyalahgunaan wewenang / kekuasaan (*abuse of power*) dari kekuasaan kehakiman.

Rekomendasi / Saran

Sebagai alternatif solusi terhadap persoalan yang cukup serius ini, ada beberapa alternatif solusi yang direkomendasikan yaitu:

1. Perlu dikembangkan paradigma baru di bidang hukum yang sesuai

⁴⁴ Artidjo Alkotsar, *Menegakkan Hukum Pidana*, artikel pdf halaman 7

dengan basis sosial, budaya dan filsafat bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang kental dengan nilai-nilai moral spiritual, salah satunya adalah pemikiran / paradigma hukum progresif yang telah dirintis oleh Satjipto Rahardjo, yang memberikan titik orientasi pada kualitas manusia (pengembangan hukum);

2. Penggarapan kualitas manusia penyelenggara kekuasaan kehakiman (hakim) perlu lebih serius mendapatkan perhatian utama, antara lain memberikan kesempatan pada semakin banyak orang-orang yang baik (memiliki integritas) dan kompeten untuk memasuki wilayah kekuasaan kehakiman serta penyelenggaraan

pendidikan karakter dari pendidikan paling dasar sampai pendidikan tinggi;

3. Penguatan nilai-nilai moral spiritual bagi hakim sebagai bagian dari upaya menepis paham pragmatisme, hedonisme dan materialisme antara lain melalui ajaran agama maupun contoh perilaku para tokoh yang perlu diteladani.
4. Sistem rekrutmen aparaturnya penyelenggara kekuasaan kehakiman harus semaksimal mungkin diupayakan / dilakukan secara profesional dan sejauh mungkin dihindari bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan seperti suap, model titipin dari kelompok tertentu, kolusi maupun nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Musa. 2011. *Negara Paradoks*, tulisan dalam rangka 60 Tahun Musa Asy'arie, Yogyakarta
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*; Surakarta: UMS Press
- Durkheim, Emile. 1986. A.C. Van Deer Leeden dan Taufik Abdullah (penyunting), *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta: Yayasan Obor dan USAID, 1986
- Dwi Putro, Widodo. 2011. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*; Yogyakarta: Genta Publishing
- Indrayana, Deny. 2008. *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*; Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- , 2000. *Pendidikan Pancasila*; Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Manullang, Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*; Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Nur, Turiman Fatchurrahman. *Menuju Ilmu Hukum Tata Negara Berbasis Moralitas dan Religius*, dapat diakses di <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/08/menuju-ilmu-hukum-tatanegara.html>
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*; Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- , Dimiyati, Khudzaifah (ed). 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*; Surakarta: UMS Press
- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*; Yogyakarta: Genta Publishing
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Akhmad. 2010. *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum, dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-20*; Bandung: Nuansa
- Santoso, Eko Jalu. 2010. *Life Balance Ways*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 2010. *Mafia Hukum*; Jakarta: Satgas PMH
- Siregar, Bismar. 1991. *Islam dan Hukum*, Jakarta: Pustakakarya Grafikatama.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*; Yogyakarta: Kanisius
- Suseno, Franz Magnis. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat, dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*; Yogyakarta: Kanisius
- Suteki. 2010. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Malang: Surya Pena Gemilang Publisher

- Syamsudin, Amir. 2008. *Integritas Penegak Hukum, Hakim Jaksa Polisi dan Pengacara*; Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Tanya, Bernard L. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*; Yogyakarta: Genta Publishing
- , dan Simanjuntak, Yoan N. 2011. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*; Yogyakarta: Genta Publishing
- Majalah / Surat Kabar / Undang-Undang:
- Varia Peradilan, Majalah IKAHI edisi XXI nomor: 243, Pebruari 2006
- Varia Peradilan, Majalah IKAHI edisi XXI nomor: 258, Mei 2007
- Kompas, *Surat Kabar Harian*, 2 Maret 2012
- Kompas, *Surat Kabar Harian*, 13 Juni 2011
- Kompas, *Surat Kabar Harian*, 16 Juni 2011
- Kompas, *Surat Kabar Harian*, 20 Juni 2011
- Kompas, *Surat Kabar Harian*, 29 Pebruari 2012
- Kompas, *Surat Kabar Harian*, 4 Pebruari 2012
- Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung